

LAPORAN

DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT & HUMAS

BAWASLU KABUPATEN PASER TAHUN 2023



Kata Pengantar

Dengan rasa syukur dan kebahagiaan, kami menyampaikan laporan ini sebagai bentuk dedikasi kami terhadap proses demokrasi yang begitu berharga. Pemilu sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi menempatkan peran yang krusial dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, laporan ini difokuskan pada dua aspek penting, yaitu pencegahan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pencegahan memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Melalui langkah-langkah preventif yang efektif, diharapkan mampu mengurangi risiko terjadinya pelanggaran, penyelewengan, dan manipulasi yang dapat mengancam validitas hasil pemilu. Laporan ini membahas secara mendalam upaya-upaya pencegahan yang telah diimplementasikan, serta evaluasi terhadap keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.

Sementara itu, peran partisipasi masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan demokrasi, di mana suara setiap warga negara memiliki bobot yang sama. Laporan ini menggambarkan berbagai inisiatif dan program yang telah diluncurkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga proses pemungutan suara.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Dengan semangat gotong-royong dan kesadaran akan pentingnya peran setiap individu, kita dapat bersama-sama membangun fondasi demokrasi yang kokoh dan menjadikan pemilu sebagai cermin kemajuan bangsa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan penyusunan laporan ini. Semoga upaya kita bersama dapat membawa pemilu yang lebih transparan, adil, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Mari kita teruskan perjuangan untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih baik.

Hormat Kami,

Fauzan, S.Sos.I

Koordinator Divisi Pencegahan,
Parmas dan Humas

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN LAPORAN	4
C. LANDASAN HUKUM	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN	5
BAB II PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	6
A. Laporan Capaian Output Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	6
1. Pencegahan	6
2. Partisipasi Masyarakat	6
BAB III LAPORAN PENCEGAHAN	21
A. Identifikasi Kerawanan	21
B. Surat Imbauan Pencegahan	21
1. Surat Imbauan Verifikasi Administrasi Bakal Calon DPD RI	21
2. Surat Imbauan Verifikasi Administrasi Bakal Calon DPD RI	22
3. Surat Imbauan Penatutan Nama disilon	22
4. Surat Imbauan Penatutan Nama disilon	22
5. Surat Imbauan Penatutan Nama disilon	22
6. Surat Imbauan penyusunan DPT	22
7. Surat Imbauan verifikasi factual DPD RI	22
8. Surat Imbauan Pencalonan DPRD Kabupaten Paser	23
9. Surat Imbauan Pencalonan DPRD Kabupaten Paser	23
10. Surat Imbauan kampanye diluar jadwal	23
11. Surat Imbauan kampanye diluar jadwal	23
12. Surat Imbauan camat Sekabupaten Paser	23
13. Surat Imbauan penertiban APK	24
14. Surat Imbauan Netralitas ASN	24
15. Surat Imbauan kampanye diluar jadwal	24
16. Surat Imbauan pelaksana kampanye	24
17. Surat Imbauan penentuan Taman	24
18. Surat Imbauan netralitas Kepala Desa	25
19. Surat Imbauan netralitas ASN	25

20. Surat Imbauan saat kampanye	25
C. Surat Edaran Pencegahan	25
D. Surat Intruksi Pencegahan	26
E. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan	26
F. Laporan Posko Pencegahan	26
BAB IV LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF	27
A. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	27
1. SOSIALISASI PENGAWASAN PARTIPATIF BAGI DISABILITAS	27
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pemilih Pemula (Komunitas)	28
3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama OKP	29
4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Pramuka	29
5. Sosialisasi Netralitas ASN	31
6. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (OKP)	31
7. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (Mahasiswa Baru)	31
B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif	31
1. Pendidikan Politik Pengawasan Pemilu Partisipatif	31
2. Sosialisasi Literasi Politik Siswa/I Smk/ Sma Sederajat	32
3. Sosialisasi Pelajar	32
BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMAGA	34
A. Data MOU	34
B. Data Audiensi	34
BAB VI PENUTUP	35
A. KESIMPULAN	35
B. REKOMENDASI	35

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pencegahan adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Dalam berbagai konteks, pencegahan dapat mengacu pada pencegahan penyakit, pencegahan kejahatan, pencegahan konflik, dan sebagainya. Pencegahan dapat melibatkan tindakan proaktif, edukasi, peningkatan kesadaran, dan intervensi sebelum suatu masalah mencapai tingkat yang serius.

Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat memungkinkan warga untuk memiliki suara dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Ini dapat mencakup berbagai bentuk partisipasi, mulai dari diskusi komunitas hingga pengambilan keputusan bersama.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Berikut adalah beberapa tugas Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu:

Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh, termasuk proses pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan proses pelaporan hasil pemilu.

2. Penanganan Pelanggaran Pemilu:

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran pemilu. Ini mencakup penerimaan laporan pelanggaran, penyelidikan, dan pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilu oleh peserta pemilu.

3. **Penyelesaian Sengketa Pemilu:**

Bawaslu berperan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Jika terdapat sengketa terkait hasil pemilihan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tersebut.
4. **Penetapan Hasil Pemilu:**

Bawaslu bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terlibat dalam proses penetapan hasil pemilu. Bawaslu memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU tidak terdapat kecurangan atau pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil.
5. **Pemantauan Dana Kampanye:**

Bawaslu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Penyuluhan dan Edukasi Pemilih:**

Bawaslu terlibat dalam upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.
7. **Pengawasan Terhadap Media Pemilu:**

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap peran media dalam pemilu. Ini mencakup memastikan bahwa liputan media bersifat adil dan tidak memihak serta mencegah penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi opini publik.
8. **Pemantauan Partisipasi Perempuan:**

Bawaslu memantau partisipasi perempuan dalam pemilu untuk memastikan bahwa hak politik perempuan dihormati dan mendukung tercapainya representasi yang seimbang di berbagai tingkatan.

9. Kerjasama dengan Lembaga Pemantau Pemilu:

Bawaslu dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pemantau pemilu, baik yang bersifat nasional maupun internasional, untuk memperkuat pengawasan dan menjaga integritas pemilu.

10. Penyelenggaraan Pemilu yang Bersih dan Demokratis:

Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara bersih, adil, dan demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Paser melalui Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas sesuai amanat undang-undangan telah menyiapkan beberapa strategi pengawasan. Strategi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Paser dimulai dari pengawasan partisipatif, yakni mendorong berbagai elemen dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu, kemudian melakukan upaya pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran di setiap tahapan Pemilu, hingga menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai acuan dan antisipasi dalam melakukan strategi pencegahan.

Salah satu program yang terus digalakkan adalah program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi langkah strategis untuk mengawal proses demokrasi yang lebih baik, serta menekan terjadinya potensi kecurangan dalam Pemilu maupun Pemilihan Serentak.

Berikut perencanaan program/kegiatan yang dibuat bagi tercapainya tujuan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Paser, khususnya melalui Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat sepanjang tahun 2023:

- a. Membangun pola kemitraan, komunikasi dan koordinasi bersama penyelenggara Pemilu, stakeholder dan instansi terkait, serta partai politik

peserta Pemilu, baik sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu tahun 2024;

- b. Melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran melalui surat imbauan yang disampaikan kepada penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, stakeholder dan instansi terkait lainnya;
- c. Menyampaikan informasi terkait pencegahan yang dilakukan melalui rilis berita serta publikasi di website dan media sosial milik Bawaslu Kabupaten Paser;

B. TUJUAN LAPORAN

Tujuan dibuat laporan ini sebagai pertanggungjawaban divisi pencegahan, Partisipasi Masyarakat, humas selama tahun 2023, serta sebagai evaluasi di tahun 2024 untuk menjalankan kegiatan atau program jika ada yang kurang di tahun 2023.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
2. Peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja badan pengawas pemilu;
3. Peraturan bawaslu nomor 1 tahun 2019 tentang kode etik bawaslu;
4. Peraturan bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penindakan pelanggaran administratif pemilu;
5. Peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelanggaran administratif pemilu;
6. Peraturan bawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang humas bawaslu;
7. Surat edaran nomor 53 tahun 2023 tentang panduan penyusunan laporan akhir pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga tahun 2023.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum : Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan kegiatan Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tujuan Laporan : Isi dari subbab ini adalah tujuan, mengapa dan untuk apa laporan ini disusun.

Landasan Hukum : Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.

Sistematika Laporan : Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penyajian laporan.

BAB II

Laporan capaian output Program/kegiatan pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar Lembaga anggaran tahun 2023 Perencanaan, Target, Output dan Capaian Output.

BAB III

Laporan Pencegahan : Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Pencegahan.

BAB IV

Laporan Pengawasan Partisipatif : Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Pengawasan Partisipatif.

BAB V

Laporan Hubungan Antar Lembaga : Pengisian berupa narasi, bisa ditambahkan tabel, diagram, gambar dari berita, gambar kegiatan Hubungan Antar Lembaga.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Isi subbab ini menjelaskan penilaian terhadap kegiatan pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan antar lembaga.

REKOMENDASI

BAB II PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Laporan Capaian Output Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

1. Pencegahan

Dalam melakukan program pencegahan, terutama berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan beberapa program kerja terkait pencegahan dengan mengidentifikasi kerawanan, melakukan koordinasi dengan stake holder dan instansi terkait, termasuk kepada Partai Politik.

Adapun pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Paser sebanyak 43 Pencegahan selama tahun 2023 baik secara tertulis maupun secara lisan. (*Draf Pencegahan terlampir*)

2. Partisipasi Masyarakat

Dalam melaksanakan pengawasan partisipasi Masyarakat dan hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan sejumlah Langkah untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan serta meningkatkan pola hubungan kerja dan kemitraan Bersama stakeholder maupun instansi terkait.

Adapun kegiatan partisipasi Masyarakat yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Paser sebagai berikut :

N O	KABUPATE N	JENIS KEGIATAN	TEMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLA H PESERTA	PENGISI KEGIATAN	JENIS PESERTA	TEMPAT KEGIATAN	DESKRIPSI SINGKAT
1	PASER	SOSIALISASI PENGAWASANN PARTIPATIF BAGI DISABILITAS	PEMILU INSKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS	Rabu, 13 September 2023	18 ORANG	BAWASLU PASER & ANGGOTA DISABILITAS	PPDI	HOTEL KYRIAD SADURENGAS	KEGIATAN INI UNTUK MENINGKATKAN PENGAWASANN PARTISIPATIF DARI KALANGAN PENYANDANG DISABILITAS
2	PASER	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Mendorong Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024	15 September 2023	52 ORANG	BAWASLU PASER & EKSTERNAL	Internal Bawaslu Kab. Paser, Komunitas Stand Up Paser dan Komunitas Game dan Konten Kreator	PIPI COFFE, TANAH GROGOT	UNTUK MENINGKAT KESADARAN PEMILIH PEMULA TERHADAP PEMILU
3	PASER	Sosialisasi PENDIDIKAN	MEMBANGUN PARTISIPASI	24-Jul	100 ORANG	KESBANGPOL PASER	MASYARAKA T DESA	DESA PADANG JAYA, KUARO	UNTUK MENINGKATKAN

		POLITIK Pengawasan Pemilu Partisipatif	MASYARAKAT DALAM MENSUKSESKAN PEMILU & PEMILIHAN SERENTKA TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASER						KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DESA
4	PASER	Sosialisasi PENDIDIKAN POLITIK Pengawasan Pemilu Partisipatif	MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENSUKSESKAN PEMILU & PEMILIHAN SERENTKA TAHUN 2024 DI KABUPATEN PASER	27-Jul	100 ORANG	KESBANGPOL PASER	MASYARAKAT DESA	DESA MUARA LANGON , MUARA KOMAM	UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DESA
5	PASER	Sosialisasi PENDIDIKAN POLITIK Pengawasan Pemilu Partisipatif	Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukkseskan Pemilu &	26 Juli 2023	50 ORANG	KESBANGPOL PASER	MASYARAKAT DESA	Aula Desa Kerang	Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat

			Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Paser						desa, kegiatan yang di adakan oleh kesbangpol paser dilaksanakan pada tanggal 26 juli 2023, dihadiri 50 orang terdiri dari masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, tokoh agama, dan pelajar. Mengundang bawaslu paser sebagai narasumber
6	PASER	Sosialisasi PENDIDIKAN POLITIK Pengawasan	Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukseskan	25 Juli 2023	50 ORANG	KESBANGPOL PASER	MASYARAKAT DESA	Aula Sekolah di Desa Lori	Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik

		Pemilu Partisipatif	Pemilu & Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Paser						masyarakat desa, kegiatan yang di adakan oleh kesbangpol paser dilaksanakan pada tanggal 26 juli 2023, dihadiri 50 orang terdiri dari masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, tokoh agama, dan pelajar. Mengundang bawaslu paser sebagai narasumber
7	PASER	SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF	PEREMPUAN DAN DEMOKRASI DALAM	24-Sep-23	25 ORANG	HMI/ KOHATI	ANGGOTA HMI/ OKP	AULA KEMENTRIAN AGAMA	Kegiatan yang diadakan oleh HMI/KOHATI dalam rangka

			KESADARAN POLITIK						Syukuran Milad ke -57 dan Seminar Perempuan Korps HMI-WATI HMI Cabang Paser pada hari minggu, 24 September 2023 mengundang Bawaslu Paser sebagai Narasumber yang bertemakan "Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Bagi Perempuan" kegiatan ini dihadiri 25 orang.
8	PASER	SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF	MAHASISWA PENGAWAS PEMILU TAHUN 2024	06-Sep-23	70 ORANG	STIE WIDYA PRAJA	MAHASISWA BARU	KAMPUS STIE WIDYA PRAJA	UNTUK MENINGKAT KESADARAN PEMILIH

									PEMULA TERHADAP PEMILU
9	PASER	SOSIALISASI PROSES SENGKETA	Sosialisasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum	24 September 2023	16 Orang	BAWASLU PASER	Partai Politik	Ruang Rapat Bawaslu Paser	Kegiatan Rapat Sosialisasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Nur Khamid, S.H. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Paser pada tanggal 12 Mei 2023, dihadiri oleh 16

									perwakilan partai politik.
10	PASER	SOSIALISASI LITERASI POLITIK SISWA/I SMK/ SMA SEDERAJAT	DENGAN LITERASI POLITIK WUJUDKAN GENERASI MUDA CINTA POLITIK	11-Okt-23	1000 ORANG	DINAS PERPUSTAKAAN	SISWA/I SMA/ SMK SEDERAJAT	GEDUNG AWA MANGKURUKU	MENINGKATKAN KESADARAN PEMILIH PEMULA TERHADAP POLITIK
11	PASER	SOSIALISASI PENGAMANAN	LATIHAN PRA OPERASI MANTAP BRATA MAHAKAN 2023 -2024	16-Okt-23	50 ORANG	POLRES PASER	ANGGOTA POLISI	POLRES PASER	KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2024
12	PASER	SOSILISASI PELAJAR	SOSIALISASI PELAJAR MENGAWASI PEMILU	16-Okt-23	150 OTRANG	BAWASLU PASER	SISWA/I SMAN 1 TANAH GROGOT	GEDUNG AULA SMAN 1 TANAH GROGOT	MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA.
13	PASER	SOSILISASI PELAJAR	SOSIALISASI PELAJAR MENGAWASI PEMILU	17-Okt-23	150 ORANG	BAWASLU PASER	SISWA/I SMKN 1 TANAH GROGOT	GEDUNG AULA SMKN 1 TANAH GROGOT	MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA.

14	PASER	SOSILISASI PELAJAR	SOSIALISASI PELAJAR MENGAWASI PEMILU	18-Okt-23	150 ORANG	BAWASLU PASER	SISWA/I SMAN 1 PASER BELENGKONG	GEDUNG AULA SMAN 1 PASER BELENGKONG	MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA.
15	PASER	SOSILISASI PELAJAR	SOSIALISASI PELAJAR MENGAWASI PEMILU	19-Okt-23	150 ORANG	BAWASLU PASER	SISWA/I SMAN 1 LONG IKIS	GEDUNG AULA SMAN 1 LONG IKIS	MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA.
16	PASER	SOSILISASI PELAJAR	SOSIALISASI PELAJAR MENGAWASI PEMILU	20-Okt-23	150 ORANG	BAWASLU PASER	SISWA/I SMAN 1 KUARO	GEDUNG AULA SMAN 1 KUARO	MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI PEMILIH PEMULA.
17	PASER	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Sosialisasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum		50 Orang	BAWASLU PASER	Partai Politik	Kyriad Hotel Sadurengas	Kegiatan Sosialisasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kyriad Hotel

									Sadurengas dihadiri LO Partai Politik , kegiatan ini diisi oleh Narasumber dari KPU Paser dan Ex-Ketua Bawaslu Paser Periode 2018-2023
18	PASER	Sosialisasi	Peran Satlinmas Siap Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur	07-Nov-23	50	SATPOL PP PASER	SATLINMAS	Kyriad Hotel Sadurengas	Kegiatan yang bertemakan "Peran Satlinmas Siap Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur" di hadiri oleh Anggota Satlinmas, dimana Ketua Bawaslu yg di wakili oleh Firman, S.P.,

									M.Ling selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran & Pentelesaian Sengketa menjadi narasumber di acara tersebut.
19		Sosialisasi		10-Nov-2023	450	SATPOL PP PASER	SATLINMAS	Gedung Awa Mangkuruku	Kegiatan yang bertemakan "Peran Satlinmas Siap Dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur" di hadiri oleh Anggota Satlinmas, dimana Anggota Bawaslu Paser, Fauzan, S.Sos.I selaku Kordiv Hukum, Pencegahan,

									Humas dan Hubal menjadi narasumber di acara tersebut. acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota satlinmas paser.
20	Sosialisasi	Mewujudkan Kodusifitas Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Paser	16-Nov-2023	80	BUPATI PASER		Kyriad Hotel Sadurengas		Kegiatan yang diadakan oleh Bupati Paser Guna Meningkatkan Sinergitas Pemerintah Daerah melalui Forkopimda Kab. Paser yang di hadiri oleh Unsur Organisasi Kemasyarakatan , Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan,

									Forum/Organisasi Pemerintah Daerah, Tokoh Daerah, Penyelenggara Pemilu Kecamatan dan Akademik. Dimana Ketua Bawaslu, Nur Khamid, SH diundang sebagai Narasumber Kegiatan Tersebut
21		Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema "Sinergitas Bawaslu dan Pramuka, Tingkatkan Pengawas Partisipatif	14-Des-2023	52	Bawaslu Paser	Pramuka	Kyriad Hotel Sadurengas	Bawaslu Paser laksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema "Sinergitas Bawaslu dan Pramuka,

			pada Pemilu Tahun 2024"						Tingkatkan Pengawas Partisipatif pada Pemilu Tahun 2024" yang dilaksanakan Kamis,14 Desember 2023, Mengundang Ex Ketua Bawaslu Priode 2018-2023 dan KPU Paser sebagai narasumber. kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Tanah Grogot.
22	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif			15-Des-2023	28	Bawaslu Paser	OKP	Kyriad Hotel Sadurengas	Bawaslu Paser adakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan tema

BAB III LAPORAN PENCEGAHAN

A. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan dalam pemilu merupakan langkah penting untuk memastikan integritas dan keamanan proses demokratis. Ada Beberapa kerawanan yang menurut Bawaslu Kabupaten Paser perlu diperhatikan dalam pemilu, yakni :

1. Politik Uang;
2. Penyalahgunaan Wewenang;
3. Netralitas ASN;
4. Isu Sara
5. Kampanye menggunakan fasilitas Umum, Tempat Ibadah, Pendidikan
6. Menggunakan fasilitas Pemeerintah (Reses Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI)
7. Netralitas Kepala Desa

Dari kerawanan diatas Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencegahan melalui surat Imbauan atau Koordinasi dengan isntansi lain.

B. Surat Imbauan Pencegahan

1. Surat Imbauan Verifikasi Administrasi Bakal Calon DPD RI

Bawaslu Kabupaten Paser memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Paser dalam proses Verifikasi Administrasi dukungan calon Perseorangan DPD RI. Adapun isi dari Imabaun Tersebut ialan :

- a. KPU Kabupaten Paser agar menghimbau kepada Liaison Office (LO) Bakal Calon Aanggota DPD RI terkait dengan pasal 250 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Memastikan kesiapan SDM tim Verifikator;
- c. Verifikasi administrasi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Jika adanya temuan atau laporan Masyarakat maka akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Surat Imbauan Verifikasi Administrasi Bakal Calon DPD RI

Bawaslu Kabupaten Paser memberikan surat Imbauan terkait pengawasan melalui Silon, bahwa progress verifikasi administrasi baru mencapai 30% sedangkan waktu akhir verifikasi administrasi semakin dekat 3 hari lagi.

3. Surat Imbauan Penatutan Nama disilon

Bawaslu Kabupaten Paser memberikan Imbauan kepada Bupati Paser agar menginstrusikan kepada seluruh ASN yang ada di wilayah Kabupaten Paser agar dapat memastikan Namanya tidak terdapat didalam Silon.

4. Surat Imbauan Penatutan Nama disilon

Bawaslu Kabupaten Paser memberikan Imbauan kepada Komandan Kodim agar menginstrusikan kepada seluruh Anggota TNI yang ada di wilayah Kabupaten Paser agar dapat memastikan Namanya tidak terdapat didalam Silon.

5. Surat Imbauan Penatutan Nama disilon

Bawaslu Kabupaten Paser memberikan Imbauan kepada Kapolres Paser agar menginstrusikan kepada seluruh Anggota POLRI yang ada di wilayah Kabupaten Paser agar dapat memastikan Namanya tidak terdapat didalam Silon.

6. Surat Imbauan penyusunan DPT

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 052/PM.00.02.K.KI-05/01/2023 tanggal 24 januari 2023, bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan dalam rangka penyusunan daftar pemilih tetap dan penyusunan TPS yang harus sesuai dengan aspek yang tertera didalam peraturan.

7. Surat Imbauan verifikasi factual DPD RI

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 092/PM.00.02.K.KI-05/02/2023 tanggal 10 february 2023, bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan dalam rangka verifikasi factual agar pada saat melakukan verifikasi factual aktif menghubungi LO dan aktif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Paser.

8. Surat Imbauan Pencalonan DPRD Kabupaten Paser

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 230/PM.00.02.K.KI-05/04/2023 tanggal 30 april 2023. bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan terkait pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser, agar KPU Kabupaten Paser mematuhi peraturan yang berlaku seperti waktu pengajuan. Keabsahan dokumen dan lainnya.

9. Surat Imbauan Pencalonan DPRD Kabupaten Paser

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 231/PM.00.02.K.KI-05/04/2023 tanggal 30 april 2023. bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan terkait pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser, agar Partai Politik yang di Kabupaten Paser mematuhi peraturan yang berlaku seperti waktu pengajuan. Keabsahan dokumen dan lainnya.

10. Surat Imbauan kampanye diluar jadwal

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 277/PM.00.02.K.KI-05/04/2023 tanggal 24 Mei 2023. bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan terkait bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser, agar agar menahan diri untuk tidak melakukan kampanye sebelum waktu yang telah ditetapkan pada tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 10 February 2024.

11. Surat Imbauan kampanye diluar jadwal

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 371/PM.00.02.K.KI-05/04/2023 tanggal 08 Juli 2023. bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan terkait pengajuan perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser, agar KPU Kabupaten Paser mempedomani waktu yang tertera di perturan yang berlaku.

12. Surat Imbauan camat Sekabupaten Paser

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 460/PM.00.02.K.KI-05/07/2023 tanggal 08 Juli 2023. bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan terkait pengajuan perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser, agar KPU Kabupaten Paser mempedomani waktu yang tertera di perturan yang berlaku.

13. Surat Imbauan penertiban APK

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 606/PM.00.02.K.KI-05/010/2023 tanggal 25 oktober 2023. Bawaslu Kabupaten melakukan pencegahan terkait APK yang sudah terpasang pada saat penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser. Partai politik diberikan waktu untuk menurunkan secara mandiri jika ada pada saat penetapan Calon Anggota DPRD kabupaten Paser masih terpasang maka Bawaslu Kabupaten Bersama dengan satpol PP akan menertibkan di tanggal 4 November 2023.

14. Surat Imbauan Netralitas ASN

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 686/PM.00.02.K.KI-05/010/2023 tanggal 15 November 2023. Bawaslu Kabupaten Paser Kembali melakukan pencegahan terkait Netralitas ASN selama tahapan kampanye.

15. Surat Imbauan kampanye diluar jadwal

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 647/PM.00.02.K.KI-05/11/2023 tanggal 04 November 2023. Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencegahan kepada partai politik untuk tidak melakukan kampanye sebelum jadwal yang telah ditetapkan di peraturan yang berlaku akni tanggal 28 November 2023.

16. Surat Imbauan pelaksana kampanye

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 699/PM.00.02.K.KI-05/11/2023 tanggal 19 November 2023. Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencegahan kepada partai politik untuk segera mendaftarkan pelaksana kampanye kepada KPU Kabupaten Paser.

17. Surat Imbauan penentuan Taman

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 698/PM.00.02.K.KI-05/11/2023 tanggal 19 November 2023. Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencegahan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menentukan Taman Kota agar tidak partai politik yang memasang APK di tempat tersebut.

18. Surat Imbauan netralitas Kepala Desa

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 734/PM.00.02.K.KI-05/12/2023 tanggal 04 desember 2023. Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencegahan kepada seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Paser untuk menjaga netralitas selama Tahapan Pemilu berlangsung khususnya ditahapan kampanye.

19. Surat Imbauan netralitas ASN

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 741/PM.00.02.K.KI-05/12/2023 tanggal 04 desember 2023. Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencegahan kepada ASN di wilayah KABUPATEN Paser dengan meneruskan surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia.

20. Surat Imbauan saat kampanye

Sesuai dengan surat Imbauan nomor : 784/PM.00.02.K.KI-05/12/2023 tanggal 15 desember 2023. Bawaslu Kabupaten Paser melakukan pencegahan kepada pelaksana Kampanye Memperhatikan perihal diatas, maka dihimbau kepada **Pelaksana Kampanye, Peserta dan Tim Kampanye** sebagai berikut :

- a. kegiatan Kampanye Pemilihan Umum yang dilaksanakan Pelaksana kampanye dengan memperhatikan jadwal kegiatan tahapan kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. Pelaksana Kampanye dalam melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Umum harus memperhatikan larangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Pemilihan Umum;
- c. Tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Surat Edaran Pencegahan

Selama tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Paser tidak mengeluarkan surat Edaran dalam hal pencegahan hanya mengeluarkan surat Imbauan.

D. Surat Intruksi Pencegahan

Selama tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Paser tidak mengeluarkan surat Instruksi dalam hal pencegahan hanya mengeluarkan surat Imbauan

E. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan

Koordinasi merupakan bentuk komunikasi dimana BAWASLU Kabupaten Paser melakukan koordinasi dengan stakeholder atau instansi terkait sebelum melakukan atau memberikan surat imbauan.

F. Laporan Posko Pencegahan

Selain memberikan surat imbauan atau teguran sebagai Langkah pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Paser juga membuat posko aduan di kantor Bawaslu Kabupaten Paser Masyarakat bisa melapor atau mengadu kepada Bawaslu Kabupaten Paser melalui posko aduan tersebut.

Namun selama tahun 2023 ada beberapa orang saja yang melakukan aduan tersebut, mulai dari pencatutan nama, dan sebagainya.

BAB IV LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran aktif mereka dalam mengawasi dan memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Berikut adalah kegiatan yang sudah dilakukan Bawaslu Kabupaten Paser:

Berbasis anggaran

1. SOSIALISASI PENGAWASAN PARTIPATIF BAGI DISABILITAS

Pada hari ini Rabu tanggal 13 September 2023 Bawaslu Kabupaten Paser melakukan Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema **Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas Kabupaten Paser " Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas"**, pertama Bawaslu Kabupaten Paser yang di bawakan oleh Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas yakni Bapak Fauzan, S.Sos.I terkait pentingnya partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 khususnya kalangan pendang disabilitas. Hal ini, dikarenakan penyandang disabilitas yang terkadang hanya tau pada saat pemungutan suara yang kemudian terkadang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengakomodir suara mereka. Salah satu indikator negara demokratis ialah adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, Pemilu yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilu bukanlah sekadar seremonial pelaksanaan tahapan semata dari awal hingga akhir. Namun, Pemilu sesungguhnya awal dari perwujudan kehendak rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Paser dalam menggandeng Organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Paser dalam memberikan informasi terkait kelembagaan maupun pendidikan politik Pemilu, guna mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Giat ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Paser sebagai langkah sosialisasi dalam hal memahami serta mengetahui bentuk pencegahan serta pelanggaran yang biasanya terjadi di lingkup publik pada tahapan Pemilu Tahun 2024, serta bentuk ikhtiar Bawaslu Kabupaten Paser dalam mengajak masyarakat khususnya Penyandang Disabilitas untuk bisa aktif dan terlibat menjadi Pemantau Pemilu dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Kemudian salah satu anggota PPDl yaitu Saudara Riduan memberikan pemahaman terkait hak-hak penyandang Disabilitas dalam proses Pemilu tahun 2024. Penyandang Disabilitas bukan hanya menjadi objek namun juga bisa menjadi subjek, hal ini tertuang didalam Undang-Undang Disabilitas.

Kemudian Saudara Riduan juga mengajak kepada peserat untuk turut melakukan pengawasan partisipatif dalam proses tahapan pemilu tahun 2024 yang minimal melakukan pencegahan atau memberikan informasi awal kepada Bawaslu Kabupaten Paser Ketika terjadi pelanggaran.

2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pemilih Pemula (Komunitas)

Pada hari ini Jum'at tanggal 15 September 2023 Bawaslu Kabupaten Paser menggelar Sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama komunitas stand up paser dan komunitas gamepada tanggal 15 september 2023 di café pipi coffe km2 tanah grogot. Menghadirkan 2 narasumber dari ketua KPU Kabupaten Paser dan anggota Bawaslu Kabupaten Paser Periode 2018-2023. kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Paser dalam menggandeng berbagai stakeholder atau elemen masyarakat agar menjadi bagian yang akan turut terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Kali ini sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kita laksanakan bersama komunitas stand Up dan Game.

Menjadi tugas Bawaslu untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Pada pemilu serentak tahun 2024 yang tahapan sedang berjalan, keterlibatan

masyarakat khususnya kelompok generasi Z atau pemilih Pemula. menjadi penting. Karena pemilih pemula juga memiliki hak yang sama.

Negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan negara. Termasuk menjadi penyelenggara negara, penyelenggara pemilu dan menjadi pemimpin bangsa ini. Pemaparan materi secara panel, pertama disampaikan oleh ketua KPU Kabupaten Paser terkait tahapan yang berjalan di KPU dan proses pelaksanaannya. Yang terpenting saat pelaksanaannya adalah tahapan DPTb, ini sangat penting sekali dikarenakan perlunya tanggapan dan laporan Masyarakat jika belum masuk kedalam DPT. Kemudian pemaparan materi kedua disampaikan oleh Aprianto Abdullah anggota BAWASLU Kabupaten Paser periode 2019-2023, materi kedua menjelaskan pentingnya semua element Masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan semua tahapan pemilu tahun 2024. Jangan sampai pemilih pemula atau muda apatis terhadap proses politik yang dibangun oleh negara ini. Setelah kegiatan ini para anggota komunitas mampu menjadi pioneer untuk ikut serta mengawasi proses pemilu tahun 2024.

3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama OKP

Pada hari Rabu tanggal 15 november 2023 Bawaslu Kabupaten Paser melakukan sosialisasi pengawasan Partisipatif Bersama OKP, hal ini menindaklanjuti MOU di tahun 2022 sebagai Langkah untuk memperkuat pengawasan partisipatif bagi mahasiswa.

Dimana pemilih mahasiswa merupakan agent perubahan yang diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif yang aktif ikut serta melakukan pengawasan dilingkungannya serta menjadi pelapor jika terjadi pelanggaran.

4. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Pramuka

Bawaslu Kabupaten Paser menggelar Sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama anggota Kwaran Gerakan Pramuka Tanah Grogot pada

tanggal 14 Desember 2023 di Hotel Kyriad Sadurengas lantai 1. Menghadirkan 2 narasumber dari anggota KPU Kabupaten Paser dan Ketua Bawaslu Kabupaten Paser Periode 2018-2023.

kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Paser dalam menggandeng berbagai stakeholder atau elemen masyarakat agar menjadi bagian yang akan turut terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Kali ini sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kita laksanakan bersama anggota Kwaran Gerakan Pramuka Tanah Grogot.

Menjadi tugas Bawaslu untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Pada pemilu serentak tahun 2024 yang tahapan sedang berjalan, keterlibatan masyarakat khususnya kelompok generasi Z atau pemilih Pemula. menjadi penting. Karena pemilih pemula juga memiliki hak yang sama. Negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan negara. Termasuk menjadi penyelenggara negara, penyelenggara pemilu dan menjadi pemimpin bangsa ini. Saka Adhyasta pemilu adalah kesakaan baru yang bergerak tentang kepengawasan pemilu. Anggota pramuka menjadi pilihan Bawaslu untuk menjadi kader pengawasan partisipatif, karena anggota pramuka memiliki karakter percaya diri, kreatif dan mudah bergaul yang sangat cocok dengan semangat pengawasan pemilu partisipatif.

Pemaparan materi secara panel, pertama disampaikan oleh anggota KPU Kabupaten Paser terkait tahapan yang sedang berjalan dan tugas fungsi sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dan proses pelaksanaannya. Kemudian pemaparan materi kedua disampaikan oleh Aprianto Abdullah anggota Bawaslu Kabupaten Paser periode 2018-2023, materi kedua menjelaskan pentingnya semua elemen Masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan semua tahapan pemilu tahun 2024. jangan sampai pemilih pemula atau muda apatis terhadap proses politik yang dibangun

oleh negara ini. Setelah kegiatan ini para anggota Pramuka mampu menjadi pioneer untuk ikut serta mengawasi proses pemilu tahun 2024.

5. Sosialisasi Netralitas ASN

Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Paser melakukan sosialisasi Netralitas ASN Pada pemli tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai Upaya pencegahan jika terjadi pelanggaran terhadap ASN yang tidak netral.

Pada masa kampanye ASN riskan melakukan pelanggaran entah mereka yang tidak tahu terhadap larangan netralitas ASN atau ada kemungkinan jika disengaja.

Berbasis Non Anggaran

6. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (OKP)

Bawaslu kabupaten Paser mengisi materi didalam Kegiatan yang diadakan oleh HMI/KOHATI dalam rangka Syukuran Milad ke -57 dan Seminar Perempuan Korps HMI-WATI HMI Cabang Paser pada hari minggu, 24 September 2023 mengundang Bawaslu Paser sebagai Narasumber yang bertemakan "Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Bagi Perempuan" kegiatan ini dihadiri 25 orang.

7. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (Mahasiswa Baru)

Bawaslu Kabupaten Paser mengisi materi dalam kegiatan pengenalan Mahasiswa Baru kampus STIE Widya Praja, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 06 September 2023. Kegiatan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemula.

B. Pendidikan Pengawasan Partisipatif

1. Pendidikan Politik Pengawasan Pemilu Partisipatif

Bawaslu kabupaten Paser melakukan Pendidikan Pengawasan partisipatif Bersama kesbangpol Kabupaten Paser di 5 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Bawaslu kabupaten pasermemberikan pemahaman terkait pengawasan partisipatif dan pelanggaran pemilu. Pemberian Pendidikan pengawasan partisipatif ini untuk meningkatkan pengawasan partisipatif

di desa. Dikarenakan untuk mencegah potensial pelanggaran yakni politik uang pada kampanye atau pada masa hari tenang.

2. Sosialisasi Literasi Politik Siswa/I Smk/ Sma Sederajat

pada hari rabu tanggal 11 oktober 2023 Bawaslu Kabupaten Paser menghadiri undangan permohonan menjadi narasumber. Peserta yang hadir Siswa/I SMK dan SMA sekabupaten Paser yang sudah masuk usia 17 tahun atau kelas 12.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberrikan pengenalan politik terhadap pemilih pemula serta memberikan proses pengawasn pada tahapan pemilu berlangsung khususnya pemilu tahun 2024.

3. Sosialisasi Pelajar

Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam memastikan keberlangsungan demokrasi. Sosialisasi ini mencoba menanamkan pemahaman bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya tentang mengkritisi, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pemilu.

Para pelajar diajak untuk membentuk kelompok pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah mereka. Setiap kelompok akan bertanggung jawab untuk mengawasi tahapan-tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Mereka juga diajarkan tentang tata cara pengawasan yang objektif dan bersifat netral.

Selain itu, sosialisasi ini menekankan pentingnya memahami platform dan program-program yang diusung oleh calon-calon yang akan bertarung dalam pemilu. Pelajar diajak untuk membaca dan memahami visi-misi calon serta mengajukan pertanyaan yang konstruktif ketika ada kesempatan untuk berdialog dengan mereka.

Sebagai bagian dari sosialisasi, pelajar diberikan wadah untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide mereka terkait perbaikan sistem demokrasi. Diharapkan bahwa melalui keterlibatan aktif dalam

pengawasan pemilu, para pelajar dapat merasakan betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan arah demokrasi di negara ini.

Dengan semangat yang membara, para pelajar meninggalkan aula dengan tekad baru. Mereka membentuk kelompok pengawasan partisipatif, mengadakan diskusi rutin, dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran politik di kalangan siswa. Partisipasi aktif mereka dalam pengawasan pemilu tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga upaya konkret untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kegiatan Pendidikan pengawasan partisipatif ini berlangsung di 5 sekolah yang ada di Kabupaten Paser.

BAB V LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMAGA

A. Data MOU

Selain hal tersebut, dalam kaitannya membangun pola komunikasi dan hubungan antar lembaga, Bawaslu Kabupaten Paser juga telah melakukan koordinasi dan sinergitas bersama sejumlah stakeholder, ormas maupun lembaga yang ada di Kabupaten Paser. Melalui koordinasi yang dilakukan diharapkan munculnya kesadaran untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu sehingga berjalan secara demokratis, jujur dan adil.

Selama tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Paser melakukan nota Kesepakatan hanya dengan satu Lembaga yakni kepolisian Resor Kabupaten Paser, dalam nota kesepakatan tersebut berbicara tentang keamanan di wilayah Kabupaten Paser. *(terlampir)*

B. Data Audiensi

Mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pola kemitraan dan hubungan antar lembaga, terutama mengenai tahapan Pemilu yang diawasi, Bawaslu Kabupaten Paser sepanjang tahun 2023 telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan audiensi bersama stakeholder maupun pihak-pihak lain sebagai pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Paser.

1. Polres Paser
2. Kejaksaan Negeri Tana Paser
3. Pemerintah Daerah
4. KPU Kabupaten Paser
5. Kementerian Agama Kabupaten Paser
6. Kesbangpol
7. Satpol PP Kabupaten Paser

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dalam menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi pengawasan di lembaga Bawaslu Kabupaten Paser, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas telah menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya. Diantara tugas yang dilaksanakan adalah memetakan potensi kerawanan serta melakukan upaya-upaya pencegahan di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
2. Bahwa dalam menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi kelembagaan, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat telah melakukan berbagai upaya bagi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, termasuk berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, stakeholder dan instansi terkait lainnya bagi memastikan tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. REKOMENDASI

Sesuai hasil pengawasan yang disampaikan dalam Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga ini, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai rekomendasi dalam pelaksanaan tugas pokok, peran dan fungsi kelembagaan kedepan, antara lain:

1. Setiap kegiatan yang dilakukan di Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, kedepannya diharapkan dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik dan rapi, sehingga jika nanti diperlukan dapat dengan mudah untuk dimasukkan kedalam laporan akhir tahun selanjutnya.
2. Perlunya membuat timeline sosialisasi pengawasan partisipatif agar tidak terburu-buru untuk melaksanakan dan tidak berdekatan waktunya.